



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran pergerakan orang dan barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat, perlu penyelenggaraan perhubungan yang terencana, terprogram dan terkoneksi di daerah;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran II huruf O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan bidang perhubungan merupakan urusan wajib yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
dan
GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya.
9. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
10. Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, Jalan dan/atau lingkungan.
11. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
13. Jalan Provinsi adalah Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku.
14. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

16. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
19. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
20. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
21. Jaringan Jalan adalah sekumpulan ruas-ruas jalan yang merupakan satu kesatuan yang terjalin dalam hubungan hirarki.
22. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
23. Angkutan orang dengan menggunakan Taksi, yang selanjutnya disebut Angkutan Taksi, adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer atau dalam bentuk lainnya yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan dan sekitarnya.
24. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan Orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus) kilogram.
25. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu adalah angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau Mobil Bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter dan angkutan sewa khusus.
26. Angkutan Pariwisata Khusus adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata di dalam daerah.
27. Angkutan Orang dikawasan tertentu adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
28. Mobil Penumpang Sedan adalah kendaraan bermotor yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang, dan ruang bagasi.
29. Mobil Penumpang bukan Sedan adalah kendaraan bermotor yang memiliki 2 (dua) ruang yang terdiri atas ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
30. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan Orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus) kilogram.
31. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

32. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
33. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.
34. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
35. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
36. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
37. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dari/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
38. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
39. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
40. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan Nasional yang menurut peran, fungsi, jenis, hirarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
41. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam Negeri dan Internasional, alih muat angkutan laut dalam Negeri dan Internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.
42. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam Negeri, alih muat angkutan laut dalam Negeri dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.
43. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam Negeri, alih muat angkutan laut dalam Negeri dengan jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Daerah.

44. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp).
45. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus, yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
46. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
47. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
48. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya khusus dibidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
49. Kapal adalah kendaraan air dalam bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah air serta alat-alat apung dan bangunan terapung yang tetap/tidak berpindah-pindah.
50. Angkutan di Perairan adalah Angkutan Laut yang terdiri dari Angkutan Laut Khusus, Angkutan Laut Pelayaran Rakyat, Pelayaran Perintis, Kapal, Kapal Asing, Trayek, Agen Umum, Usaha Jasa terkait pelabuhan, Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan, Terminal Khusus, Badan Usaha dan Setiap Orang.
51. Trayek Tetap dan Teratur (*Liner*) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur serta berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
52. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (*Tramper*) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
53. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*.
54. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (*freight forwarding*) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut dan/atau udara.
55. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (*ship repairing and maintenance*) adalah usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung.
56. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
57. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
58. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air sampai dengan 12 mil laut untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal.

59. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
60. *Salvage* adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan dan keadaan bahaya diperairan termasuk mengangkat kerangka kapal/rintangan bawah air atau benda lainnya.
61. Terminal Khusus yang selanjutnya disingkat Tersus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
62. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat TUKS adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan kegiatan pokoknya.
63. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat kargo, dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
64. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandara, angkutan udara, navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
65. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan Sumber Daya Manusia, peralatan dan prosedur.
66. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan antar dan/atau antar serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
67. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah tanah dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka manajemen keselamatan penerbangan.

Pasal 2

Perhubungan di daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. adil.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;

- b. jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. pengusaha Angkutan;
- d. penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan;
- e. penyelenggaraan Perhubungan Laut;
- f. penyelenggaraan Angkutan Udara; dan
- g. pengawasan.

BAB II KEWENANGAN

Bagian Kesatu Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Gubernur mempunyai wewenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk jaringan *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah*;
- b. menyediakan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi;
- c. menetapkan lokasi terminal penumpang Tipe B;
- d. mengesahkan rancang bangun terminal penumpang Tipe B;
- e. memberikan persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B;
- f. mengelola terminal penumpang tipe B;
- g. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Provinsi;
- h. memberikan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk Jalan Provinsi;
- i. melakukan audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi;
- j. menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota di Daerah;
- k. menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas Kabupaten/Kota;
- l. menetapkan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Kabupaten/Kota;
- m. menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Kabupaten/Kota;
- n. menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui batas Kabupaten/Kota;
- o. menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas (satu) Kabupaten/Kota;
- p. menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota; dan
- q. Menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota di Daerah serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Angkutan Penyeberangan
Pasal 5

Dalam Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, Gubernur mempunyai wewenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- b. menyusun dan menetapkan rencana umum lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- c. menetapkan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- d. melakukan pengadaan kapal penyeberangan;
- e. penetapan kelas alur pelayaran penyeberangan;
- f. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
- g. pemetaan alur penyeberangan lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk kebutuhan transportasi;
- h. menerbitkan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar Kabupaten/Kota;
- i. menetapkan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota yang terletak pada jaringan Jalan Provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi;
- j. menetapkan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas Pelabuhan antar Kabupaten/Kota;
- k. penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota; dan
- l. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Perhubungan Laut
Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan perhubungan laut, Gubernur mempunyai wewenang:
 - a. menerbitkan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota;
 - b. menerbitkan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota, pelabuhan antar Provinsi dan pelabuhan internasional;
 - c. menerbitkan izin usaha badan usaha pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - d. menerbitkan izin pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - e. menerbitkan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - f. menerbitkan izin reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - g. menerbitkan izin pengelolaan TUKS di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - h. memberikan izin usaha *tally* di pelabuhan;
 - i. memberikan izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;

- j. memberikan izin usaha jasa pengurusan transportasi;
 - k. memberikan izin usaha angkutan perairan pelabuhan;
 - l. memberikan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/ peralatan penunjang angkutan laut;
 - m. memberikan izin usaha depo peti kemas;
 - n. penetapan Rencana Induk dan DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - o. Pembangunan, penerbitan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - p. pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan Sungai dan danau yang melayani trayek lintas Kabupaten/Kota; dan
 - q. mengelola kegiatan perhubungan laut meliputi penerbitan izin pemanfaatan ruang laut untuk wilayah pelabuhan, Tersus dan area labuh kapal sampai dengan 12 mil.
- (2) Tata cara pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf q diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Perhubungan Udara
Pasal 7

Dalam penyelenggaraan perhubungan udara, Gubernur mempunyai wewenang:

- a. menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara; dan
- b. mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara dengan menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan disekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara.

BAB III
JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Renana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi
Pasal 8

- (1) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu, berkelanjutan sesuai Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - d. dokumen rencana induk perkeretaapian provinsi;
 - e. dokumen rencana induk jaringan lalu lintas; dan
 - f. angkutan jalan nasional.

- (4) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari asal tujuan perjalanan;
 - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas.
- (5) Pelaksanaan Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (6) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berfungsi sebagai pedoman untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan Jalan Provinsi yang terpadu.
- (7) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan Jalan Provinsi juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (8) Gubernur memberikan pertimbangan terhadap rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan.

Bagian Kedua
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Pasal 9

- (1) Gubernur menyelenggarakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Provinsi untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan Jalan Provinsi, mencakup perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan dan yang bersifat khusus pada ruas jalan tertentu.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan:
 - a. menetapkan prioritas bagi angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. memberikan prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pejalan kaki;
 - c. memberikan kemudahan bagi penyandang cacat (disabilitas), anak-anak, lansia dan harus responsif gender;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas dan aksesibilitas;
 - e. memadukan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (4) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan dan pengawasan lalu lintas.
- (5) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. identifikasi masalah lalu lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;

- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas.
- (6) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu; dan
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (7) Kegiatan perekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (8) Kegiatan pemberdayaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (9) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.

Bagian Ketiga
Terminal Penumpang
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam mengelola terminal penumpang tipe B.
- (2) Penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan Pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.

Pasal 11

- (1) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibangun Untuk kemudahan pengaturan naik turun Penumpang, perpindahan moda angkutan, keterpaduan, dan pengawasan angkutan orang.
- (2) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang dibuat atau dirakit di dalam negeri dan/atau diimpor.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengujian tipe dan pengujian berkala.
- (4) Gubernur dapat melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa uji petik terhadap Kendaraan Bermotor hasil Uji Berkala yang dipilih secara acak.
- (6) Hasil uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai salah satu penilaian hasil pemeriksaan kinerja unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum
Paragraf 1

Kewajiban Penyediaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang antarkota dalam provinsi.
- (2) Kewajiban menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;
 - d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
 - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

Paragraf 2
Kewajiban Penyediaan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang.
- (2) Kewajiban menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan Angkutan barang;
 - b. penanganan kondisi darurat; dan
 - c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
Pasal 15

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan kendaraan umum dalam Trayek; dan
- b. angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam Trayek.

Paragraf 1

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek
Pasal 16

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. kesesuaian dengan kelas jalan;
 - f. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
 - g. keterpaduan antarmoda Angkutan.
- (3) Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Trayek dengan berpedoman pada rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 17

- (1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Gubernur setelah berkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
 - c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
 - d. jaringan jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
 - e. terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang disediakan serta simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.

- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek.
- (4) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Gubernur mengajukan hasil penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
- (6) Gubernur menetapkan Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .
- (7) Gubernur melakukan pembinaan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi.

Paragraf 2

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pasal 18

- (1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek terdiri atas:
 - a. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
 - b. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu;
 - c. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata; dan
 - d. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.
- (2) Pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani pengangkutan orang dari pintu merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan.
- (2) Gubernur menetapkan wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- (3) Penetapan wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
 - b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
 - c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
 - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (4) Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. Wilayah operasi pelayanan berada di dalam Kawasan Perkotaan;
 - b. tidak berjadwal;
 - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;

- e. besaran tarif Angkutan sesuai dengan yang tercantum pada argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi dengan bukti dokumen elektronik;
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan; dan
 - g. pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (5) Besaran tarif Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang melampaui 1 (satu) Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diusulkan oleh Perusahaan Angkutan Umum untuk mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 20

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi pada suatu wilayah perlu disusun rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi.
- (2) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Gubernur.
- (3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam wilayah Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) Kabupaten/Kota ;
 - b. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi; dan
 - c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing Kabupaten/Kota dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.
- (6) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.
- (7) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 21

- (1) Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan Angkutan yang melayani:
 - a. angkutan antar jemput;
 - b. angkutan permukiman;
 - c. angkutan karyawan;
 - d. angkutan sekolah;
 - e. angkutan carter;
 - f. angkutan sewa umum; dan
 - g. angkutan sewa khusus.
- (2) Gubernur menetapkan Perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

- (3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam pembinaan dan diumumkan kepada Masyarakat.
- (4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

Pasal 22

- (1) Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk keperluan kegiatan wisata.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan kendaraan berupa Mobil Bus Umum atau Mobil Penumpang Umum yang dilengkapi dengan fasilitas keperluan wisata;
 - b. dilengkapi stiker yang bertuliskan "PARIWISATA" dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada kaca depan dan kaca belakang mobil bus;
 - c. dilengkapi tanda khusus dengan tulisan "PARIWISATA" dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan sebelah kanan badan kendaraan;
 - d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
 - e. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - f. mencantumkan nama perusahaan dan/atau nama merek dagang serta nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan serta nomor kendaraan dan nomor uji kendaraan yang dicantumkan pada bagian belakang kendaraan;
 - g. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku; dan
 - h. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam dan di luar kendaraan yang mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.

Pasal 23

- (1) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya berupa kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata.

Bagian Ketujuh

Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri dari:

- a. angkutan barang umum; dan
 - b. angkutan barang khusus.
- (2) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai kriteria sebagai berikut:
- a. menggunakan Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan;
 - b. dioperasikan di jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui; dan
 - c. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat bongkar muat barang.
- (3) Angkutan Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. barang Berbahaya; dan
 - b. barang tidak berbahaya, yang memerlukan sarana khusus.
- (4) Angkutan Barang untuk Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai kriteria sebagai berikut:
- a. menggunakan dengan Mobil Barang sesuai dengan peruntukannya;
 - b. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
 - c. tersedianya fasilitas bongkar muat;
 - d. batas kecepatan kendaraan paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan; dan
 - f. beroperasi sesuai dengan lintasan yang telah ditetapkan.
- (5) Angkutan Barang untuk barang tidak berbahaya berupa Barang Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai kriteria sebagai berikut:
- a. menggunakan Mobil Barang sesuai dengan spesifikasi dan peruntukannya;
 - b. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
 - c. tersedianya fasilitas bongkar muat;
 - d. batas kecepatan kendaraan paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan dan terpisah dari parkir kendaraan angkutan orang; dan
 - f. memiliki tanda khusus.

BAB IV
PENGUSAHAAN ANGKUTAN
 Bagian Kesatu
 Perizinan Angkutan Orang
 Pasal 25

- (1) Perusahaan Angkutan umum wajib memiliki Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.
- (2) Perusahaan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. badan usaha milik negara;

- b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (3) Gubernur memberikan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:
- a. Trayek Antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - b. Trayek Angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
 - c. Trayek pedesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) Kabupaten dalam 1 (satu) provinsi.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan Angkutan umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan;
 - b. memiliki atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang dapat menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
 - c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.
- (5) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*).

Pasal 26

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan dalam bentuk Surat Keputusan izin dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kartu Pengawasan dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib dilakukan daftar ulang.
- (3) Perpanjangan izin dan daftar ulang Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan 2 (dua) bulan atau paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya izin.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka menjamin pelayanan dan kelangsungan usaha angkutan, terhadap semua jenis kendaraan penumpang umum yang dioperasikan harus dilakukan peremajaan.
- (2) Pelaksanaan peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penilaian teknis yang dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk pelaksanaan pengujian berkala berikutnya dan pemberian perpanjangan izin trayek atau izin operasi.

Pasal 28

- (1) Perusahaan Angkutan umum yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
 - b. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal; dan
 - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan Angkutan umum yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Angkutan orang.

Pasal 29

Izin trayek atau izin operasi tidak berlaku karena :

- a. telah berakhir usaha angkutan yang bersangkutan;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin;
- c. pencabutan izin; atau
- d. habis masa berlaku.

Pasal 30

- (1) Izin operasi atau izin trayek dicabut apabila :
 - a. pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - b. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
 - c. tidak lulus hasil penilaian teknis dan tidak melakukan peremajaan kendaraan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 31

- (1) Setiap pemegang izin wajib melaporkan secara tertulis kepada pemberi izin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi izin apabila terjadi:
 - a. perubahan domisili perusahaan;
 - b. perubahan kepemilikan kendaraan;
 - c. pengalihan perusahaan;
 - d. perubahan teknis, baik bentuk, unjuk kerja maupun type kendaraan.
- (3) Izin dinyatakan dibekukan apabila pemegang izin melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Untuk memberlakukan kembali izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diharuskan mengajukan kembali permohonan izin baru.

Pasal 32

Izin operasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan, dalam hal :

- a. pemegang izin memindahtangankan izin tanpa persetujuan pemberi izin;
- b. pemegang izin menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan/ atau membahayakan keamanan negara; dan
- c. pemegang izin memperoleh izin dengan cara tidak sah; dan/atau tidak lulus hasil penelitian teknis dan tidak melakukan peremajaan kendaraan.

Bagian Kedua
Tarif dan Subsidi
Paragraf 1
Tarif
Pasal 33

- (1) Gubernur menetapkan tarif kelas ekonomi untuk Angkutan orang yang melayani Trayek antarkota dalam provinsi serta Angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam satu provinsi.
- (2) Gubernur memberikan persetujuan besaran tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh setiap Perusahaan Angkutan Umum.

Paragraf 2
Subsidi
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi kepada angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dan/atau angkutan barang pada lintas tertentu, meliputi:
 - a. angkutan antarkota dalam provinsi;
 - b. angkutan perkotaan, atau
 - c. angkutan perdesaan yang berdampak regional, dan
 - d. angkutan barang.
- (2) Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan:
 - a. faktor finansial; dan
 - b. faktor keterhubungan.
- (3) Pemberian subsidi bagi angkutan barang pada lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
 - a. menghubungkan wilayah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan, dan/ atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial ekonomi harus dilayani;
 - b. kawasan yang belum berkembang dan tidak terdapat pelayanan angkutan barang;
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi;
 - d. sebagai stabilisator pada suatu daerah tertentu dengan tarif angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku;
 - e. melayani perpindahan barang dari angkutan laut perintis;
 - f. melayani daerah transmigrasi dengan kawasan perkotaan;

- g. pemulihan daerah pasca bencana alam; dan/atau
 - h. memberikan pelayanan angkutan barang yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih rendah.
- (4) Besarnya subsidi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada suatu trayek tertentu berdasarkan:
- a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau
 - b. biaya pengoperasian angkutan orang atau angkutan barang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, jika pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.
- (5) Mekanisme pelaksanaan pemberian subsidi kepada angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dan/atau angkutan barang pada lintas tertentu dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Untuk pengendalian angkutan barang, di ruas-ruas jalan tertentu diadakan alat pengawasan dan pengamanan jalan dan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa alat penimbangan yang dapat dipasang secara tetap atau yang dapat dipindah-pindahkan .
- (3) Penentuan lokasi, pembangaunan, pemeliharaan serta pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 36

Setiap kendaraan angkutan barang yang dioperasikan di jalan wajib memasuki jembatan timbang, kecuali :

- a. mobil barang yang tidak bermuatan; dan
- b. mobil barang yang mengangkut barang dengan menggunakan tanki.

Pasal 37

- (1) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus memenuhi ketentuan :
- a. daya angkut;
 - b. daya dukung jalan;
 - c. muatan sumbu terberat;
 - d. dimensi kendaran; dan
 - e. kelaikan kendaraan.
- (2) Kendaraan angkutan barang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kelebihan dari daya angkut dan atau jumlah berat yang diizinkan (JBI);
 - b. kelebihan terhadap Muatan Sumbu Terberat (MST).

Pasal 38

Terhadap pelanggaran kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN PENYEBERANGAN
 Bagian Kesatu
 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Penyeberangan
 Pasal 39

- (1) Gubernur menetapkan rencana penetapan Lintas Penyeberangan antar Kabupaten/Kota.
- (2) Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditentukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang terputus oleh laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau;
 - b. melayani lintas dengan tetap dan teratur berdasarkan jadwal yang ditetapkan;
 - c. berfungsi sebagai jembatan bergerak;
 - d. hubungan antara dua pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, antara pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dan terminal penyeberangan, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
 - e. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
 - f. rencana tata ruang wilayah; dan
 - g. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan intra dan antarmoda.
- (3) Penetapan Lintas Penyeberangan selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN);
 - b. adanya kebutuhan angkutan (*demand*);
 - c. rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;
 - d. ketersediaan kapal (*supply*) dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan
 - e. potensi perekonomian daerah.
- (4) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan spesifikasi teknis Lintas Penyeberangan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi mengenai:
 - a. kondisi daerah pelayaran;
 - b. perkiraan kapasitas lintas;
 - c. kemampuan pelayanan alur; dan
 - d. spesifikasi teknis kapal dan pelabuhan.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas penyeberangan, perlu dilengkapi dengan fasilitas perambuan/sarana bantu navigasi, alur pelayaran, kolam pelabuhan, terminal, bangunan dan dermaga dalam rangka menunjang angkutan perairan.
- (2) Gubernur menetapkan lokasi fasilitas perambuan/sarana bantu navigasi, alur pelayaran, kolam pelabuhan, terminal, bangunan dan dermaga dalam rangka menunjang angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pengadaan fasilitas perambuan/sarana bantu navigasi, alur pelayaran, kolam pelabuhan, terminal, bangunan dan dermaga dalam rangka menunjang angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Setiap kapal yang melayani Angkutan Penyeberangan wajib:

- a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
- b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
- c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
- d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
- e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal; dan
- f. mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Bagian Kedua

Pengusahaan Angkutan Penyeberangan

Pasal 42

- (1) Untuk melakukan Usaha Angkutan Penyeberangan wajib memiliki Perizinan Berusaha Angkutan Penyeberangan.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Badan Usaha yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga untuk cabang/perwakilan Badan Usaha yang bersangkutan di seluruh Indonesia.
- (4) Gubernur memberikan Perizinan Berusaha Angkutan Penyeberangan yang melayani lintas Kabupaten/Kota.
- (5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Badan Usaha yang memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki akta pendirian perusahaan;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - c. memiliki penanggungjawab;
 - d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
 - e. pernyataan tertulis sanggup memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;
 - f. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga; dan
 - g. memiliki tenaga ahli dalam pengelolaan usaha angkutan penyeberangan.
- (6) Pengusaha angkutan penyeberangan yang telah mendapatkan izin usaha wajib :
 - a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha;
 - b. melakukan kegiatan operasional paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;

- c. melaporkan kegiatan usahanya setiap bulan kepada pemberi izin;
 - d. melaporkan apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab atau pemilik perusahaan dan pemilik kapal.
- (7) pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 43

- (1) Untuk mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan, Badan Usaha Angkutan Penyeberangan wajib memiliki Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan.
- (2) Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. surat izin usaha angkutan penyeberangan;
 - b. persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal;
 - c. surat dan dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara;
 - d. lintas yang dilayani;
 - e. spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan dan pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan
 - f. bukti kepemilikan kapal (*Grosse Akta*).

Pasal 44

Izin trayek atau izin operasi dicabut apabila perusahaan angkutan penyeberangan/ferry melak ukan hal-hal sebagai berikut :

- a. tidak mengoperasikan kapal pada lintasan yang telah ditetapkan dalam izin trayek atau izin operasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya izin trayek atau izin operasi;
- b. mengoperasikan kapal-kapal yang tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- c. tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam izin trayek atau izin operasi; dan/atau
- d. tidak mencapai kinerja minimal yaitu sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari trip/frekuensi jadwal yang ditentukan dalam satu tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis dan Keadaan Tertentu

Paragraf 1

Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis

Pasal 45

- (1) Gubernur melaksanakan pelayanan angkutan Penyeberangan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dengan menggunakan pelayanan perintis dan penugasan.

- (2) Kegiatan pelayanan Angkutan Penyeberangan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan subsidi/kompensasi kepada perusahaan Angkutan Penyeberangan atas dasar:
- a. penugasan oleh Pemerintah Daerah yang sepenuhnya dibebankan pada APBD; atau
 - b. ditetapkannya lintas penyeberangan selain lintas penyeberangan perintis yang secara komersial belum menguntungkan atau belum mencapai nilai keekonomian.
 - c. Pelaksanaan pelayanan Angkutan Penyeberangan perintis dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelayanan Angkutan Penyeberangan Dalam Keadaan Tertentu
Pasal 46

- (1) Gubernur dapat menugaskan perusahaan Angkutan Penyeberangan dan/atau meminta bantuan potensi lain untuk melayani Lintas Penyeberangan dalam keadaan tertentu, meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kerusuhan;
 - c. huru hara; dan
 - d. kepentingan umum yang mendesak.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Angkutan Penyeberangan dalam keadaan tertentu dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT
 Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Angkutan di Perairan
Pasal 47

Gubernur melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Angkutan di Perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pembinaan terhadap Penyelenggaraan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. kegiatan Angkutan Laut dalam Negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;
- b. kegiatan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut yang dilaksanakan oleh Warga Negara Indonesia (WNI)/Perorangan dalam bentuk Badan Hukum Indonesia (BHI) baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau bentuk badan usaha yang didirikan khusus untuk itu, dilaksanakan secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) kecuali untuk angkutan penumpang harus dilaksanakan secara tetap dan teratur (*liner*) dengan menggunakan Kapal Motor sampai dengan GT 500;

- c. kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang yang merupakan kegiatan yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring* (dari palka kapal ke dermaga/truck dan atau sebaliknya), *cargodoring* (dari lepas tali/jala didermaga sampai dengan menumpuk di gudang dan atau sebaliknya), *receiving delivery* (memindahkan barang dari penimbunan di gudang/lapangan penumpukan sampai menyerahkan barang dan tersusun rapi di atas truck/gudang penerimaan dan atau sebaliknya);
- d. kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi dan ekspedisi (*freight forwarding copanny*) dan/atau kegiatan ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) merupakan kegiatan yang ditujukan untuk terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang baik melalui angkutan darat, laut, udara maupun kereta api;
- e. kegiatan pembinaan terhadap perusahaan angkutan laut pemegang Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), baik yang berstatus pusat maupun berstatus cabang dan beroperasi di Daerah; dan
- f. kegiatan pembinaan Perusahaan Penunjang Angkutan Laut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Badan Usaha atau Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan Usaha Angkutan di Perairan wajib memiliki izin usaha meliputi :

- a. Izin Usaha Angkutan di Perairan; dan
- b. Izin Usaha Jasa terkait dengan Angkutan di Perairan.

Pasal 50

- (1) Izin usaha angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a terdiri dari antara lain:
 - a. Izin Usaha Angkutan Laut; dan
 - b. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.
- (2) Izin Usaha Jasa terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b terdiri dari :
 - a. Izin usaha Bongkar Muat Barang;
 - b. Izin usaha Pengurusan Jasa Transportasi (JPT)/Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
 - c. Izin usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut;
 - d. Izin Usaha Depo Peti Kemas; dan
 - e. Izin usaha Tally Mandiri.

Pasal 51

Pembinaan terhadap usaha Angkutan di Perairan pemegang Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e untuk perusahaan yang berstatus pusat dikeluarkan Surat Tanda Pendaftaran Perusahaan (STP) dan untuk perusahaan yang berstatus cabang dikeluarkan Surat Tanda Pendaftaran Cabang Perusahaan (STPC) oleh Dinas.

Bagian Kedua
Perizinan
Paragraf 1
Izin Usaha Angkutan Laut
Pasal 52

- (1) Gubernur memberikan izin usaha angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis termasuk didalamnya rekomendasi teknis dari kepala kantor kesyahbandaran.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memiliki izin usaha atau keterangan terdaftar dari instansi pembina usaha pokoknya disertai salinan akta pendirian perusahaan yang dilampiri surat keputusan pengesahan akta pendirian perseroan dari instansi yang berwenang;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - c. memiliki penanggung jawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa;
 - e. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; dan
 - f. memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (*bussines plan*) .
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya; dan
 - b. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang Pokok Wajib Pajak a. administrasi; dan b. teknis.
- (5) Kapal berbendera Indonesia yang laik laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus dapat dibuktikan dengan melampirkan:
 - a. *grosse* akta kapal;
 - b. surat ukur kapal yang masih berlaku;
 - c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan
 - d. sertifikat klasifikasi
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 53

- (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut, badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4).

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) belum terpenuhi Gubernur mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat diajukan kembali kepada Gubernur melalui Dinas setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) telah terpenuhi Gubernur menerbitkan Izin Usaha Angkutan Laut.
- (6) Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 54

- (1) Orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing, badan hukum asing, atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (*joint venture*) dengan membentuk perusahaan angkutan laut yang memiliki kapal berbendera Indonesia paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu *Gross Tonnage*) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan angkutan laut patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.

Pasal 55

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut;
 - b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan;
 - c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan fasilitas untuk angkutan pos;
 - e. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggungjawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
 - f. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut;
 - g. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik dan/atau kapal *charter* serta kapal yang dioperasikan; dan
 - h. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut.

- (2) Pemegang izin perusahaan angkutan laut dalam melakukan kegiatan usahanya, wajib menyampaikan laporan:
- a. perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada pejabat pemberi izin;
 - b. kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada pejabat pemberi izin;
 - c. kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3), daftar muatan di atas kapal (*cargo manifest*) kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
 - d. bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat, paling lama dalam 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal; dan
 - e. tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, paling lama tanggal 1 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari realisasi perjalanan kapal.

Paragraf 2
Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat
Pasal 56

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPPER), orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 52 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Gubernur mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Gubernur setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) telah terpenuhi, Gubernur memberikan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat.
- (6) Izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaporkan oleh Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri untuk dijadikan bahan penyusunan sistem informasi angkutan di perairan.
- (7) Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 57

- (1) Pemegang izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin;
 - b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
 - c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur atau penanggung jawab atau pemilik dan domisili perusahaan, nomor pokok wajib pajak perusahaan serta status kepemilikan kapalnya paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
 - e. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan; dan
 - f. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang.
- (2) Pemegang izin perusahaan angkutan laut pelayaran rakyat dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menyampaikan:
- a. rencana kedatangan kapal paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan dan keberangkatan kapal setelah pemuatan/pembongkaran selesai dilakukan dan menyelesaikan kewajiban lainnya di pelabuhan kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
 - b. laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal;
 - c. realisasi perjalanan kapal kepada pejabat pemberi izin bagi kapal dengan trayek tetap dan teratur paling lama 14 (empat belas) hari sejak kapal menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (*round voyage*), sedangkan bagi kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur pada setiap 1 (satu) bulan; dan
 - d. laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri paling lama tanggal 1 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi perjalanan kapal.

Paragraf 3

Izin Usaha Bongkar Muatan Barang

Pasal 58

- (1) Izin Usaha Bongkar Muat Barang (SIUPBM) diberikan oleh Gubernur pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha bongkar muat barang, badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur disertai dengan dokumen persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. memiliki akta pendirian perusahaan;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - c. memiliki modal usaha;
 - d. memiliki penanggung jawab;
 - e. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang;
 - f. memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga; dan
 - g. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan kegiatan usaha bongkar muat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memiliki peralatan bongkar muat berupa:
- a. forklift;
 - b. pallet;
 - c. ship side-net;
 - d. rope sling;
 - e. rope net; dan
 - f. wire net.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha bongkar muat barang dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, Gubernur mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (7) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kembali kepada Gubernur setelah permohonan dilengkapi.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) telah terpenuhi, Gubernur menerbitkan izin usaha bongkar muat barang.
- (9) Izin usaha bongkar muat barang yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dilaporkan oleh Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri untuk dijadikan bahan penyusunan sistem informasi angkutan di perairan.

Pasal 59

- (1) Izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) berlaku selama perusahaan bongkar muat masih menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali atau dalam kondisi tertentu seperti adanya indikasi pelanggaran.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan data pendukung lainnya;
 - b. pemeriksaan lapangan;

- c. pengolahan dan analisis data; dan
 - d. pelaporan hasil evaluasi.
- (4) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat mencabut izin perusahaan bongkar muat barang.
- (5) Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha bongkar muat barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 60

Perusahaan bongkar muat yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (8) wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang kepada Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 1 (satu) hari sebelum kapal tiba di pelabuhan;
- e. menyampaikan laporan bulanan kegiatan bongkar muat barang kepada pemberi izin dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya;
- f. melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berikutnya;
- g. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan kepada pemberi izin untuk dilakukan penyesuaian; dan
- h. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang.

Pasal 61

- (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan bongkar muat asing, badan hukum asing, atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan dengan membentuk perusahaan bongkar muat nasional.
- (2) Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan bongkar muat patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.
- (3) Perusahaan pemegang izin usaha yang berbentuk usaha patungan dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang hanya pada pelabuhan utama di satu Daerah.

Paragraf 4

Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan Ekspedisi
(*Freight Forwarding Copanny*)

Pasal 62

- (1) Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan Izin Usaha Ekspedisi (*Freight Forwarding Copanny*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, diberikan oleh Dinas atas nama Gubernur.

- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan jasa pengurusan transportasi masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi oleh Dinas setiap 2 (dua) tahun sekali atau dalam kondisi tertentu seperti adanya indikasi pelanggaran.
- (4) Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan Izin Usaha Ekspedisi (*Freight Forwarding Copanny*) yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan oleh Dinas secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri untuk dijadikan bahan penyusunan sistem informasi angkutan di perairan.
- (5) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 63

Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan Izin Usaha Ekspedisi (*Freight Forwarding Copanny*) yang telah mendapat izin usaha wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pemberi izin;
- e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggungjawab dan/atau pemilik perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan
- f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang.

Pasal 64

- (1) Orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan jasa pengurusan transportasi asing, badan hukum asing, atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan dengan membentuk *Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Nasional*.
- (2) Batasan kepemilikan modal asing dalam Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.

Pasal 65

- (1) Izin Usaha Angkutan di Perairan dan Izin Usaha Terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dan huruf b diberikan oleh Dinas atas nama Gubernur.

- (2) Izin yang diterbitkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Bagian Ketiga
Pembinaan Penyelenggaraan Kepelabuhanan
Pasal 66

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan atas penyelenggaraan kepelabuhanan melalui Pengembangan Daerah Belakang (*Hinterland*) pelabuhan, sesuai tata ruang wilayah dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 67

- (1) Dalam mewujudkan dukungan pengembangan daerah belakang (*hinterland*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pemerintah Daerah dapat merekomendasikan meliputi bidang:
- a. industri;
 - b. kehutanan;
 - c. pariwisata;
 - d. pertambangan;
 - e. pertanian;
 - f. perikanan;
 - g. salvage/pekerjaan bawah air;
 - h. pengerukan;
 - i. jasa konstruksi; dan
 - j. kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan dan penyelenggaraan kegiatan sosial lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota baik di pelabuhan laut maupun di pelabuhan sungai dan danau dan/atau badan usaha Pelabuhan
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilaksanakan sebagai berikut :
- a. melaksanakan pendidikan dan latihan fungsional tingkat Daerah;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional Perhubungan Kominfo secara sharing dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan badan usaha pelabuhan.

Bagian Keempat
Rencana Induk Pelabuhan
Pasal 68

Gubernur memberikan rekomendasi terhadap Rencana Induk Pelabuhan Utama mengenai kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi.

Pasal 69

- (1) Gubernur berwenang menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional.

- (2) Permohonan penetapan Rencana Induk Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Unit Penyelenggara pelabuhan di Daerah kepada Gubernur dengan melampirkan:
 - a. rekomendasi dari Bupati/Walikota mengenai kesesuaian tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal; dan
 - c. hasil kajian rencana induk pelabuhan.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan oleh Unit Penyelenggara pelabuhan di Daerah.
- (4) Penyusunan dan penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Dalam penetapan rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional yang digunakan untuk melayani angkutan laut selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 juga harus berpedoman pada:
 - a. tata ruang wilayah provinsi dan pemerataan pembangunan antarprovinsi;
 - b. tata ruang wilayah kabupaten/kota serta pemerataan dan peningkatan pembangunan kabupaten/kota;
 - c. pusat pertumbuhan ekonomi daerah;
 - d. jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya;
 - e. luas daratan dan perairan;
 - f. pelayanan penumpang dan barang antar kabupaten/kota dan/atau antar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan
 - g. kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal.
- (2) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus berpedoman pada jaringan Jalan Provinsi.

Pasal 71

Kegiatan Jasa terkait dengan Kepelabuhanan meliputi:

- a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
- b. penyediaan depo peti kemas;
- c. penyediaan pergudangan;
- d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
- e. instalasi air bersih dan listrik;
- f. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
- g. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa;
- h. pelabuhan;
- i. penyediaan fasilitas gudang pendingin; dan
- j. perawatan dan perbaikan kapal.

Bagian Kelima Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Pasal 72

- (1) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan.

- (2) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional oleh Penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin Pembangunan.
- (3) Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada Gubernur dan harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.
- (4) Izin pembangunan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setelah lokasi pelabuhan ditetapkan.

Bagian Keenam
Izin Operasi Pelabuhan Pengumpan Regional
Pasal 73

Izin Operasi Pelabuhan Pengumpan Regional diberikan oleh Gubernur setelah memenuhi persyaratan:

- a. kesiapan kondisi alur;
- b. kesiapan pelayanan pemanduan bagi perairan pelabuhan yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu;
- c. kesiapan fasilitas pelabuhan;
- d. kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar pelabuhan;
- e. kesiapan keamanan dan ketertiban;
- f. kesiapan sumber daya manusia operasional sesuai kebutuhan;
- g. kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan;
- h. kesiapan sarana transportasi darat; dan
- i. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat.

Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
Pasal 74

- (1) Gubernur memberikan rekomendasi terhadap penetapan lokasi Pelabuhan Sungai Dan Danau berdasarkan keterpaduan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (2) Gubernur memberikan pertimbangan teknis terhadap penetapan Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau untuk Pelabuhan Sungai dan Danau tipe B.
- (3) Gubernur memberikan pertimbangan teknis terhadap penetapan DLKr dan DLKp Pelabuhan Sungai dan Danau untuk Pelabuhan Sungai dan Danau untuk Pelabuhan Sungai dan Danau tipe B.

Pasal 75

- (1) Penyelenggaraan pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang diusahakan secara komersial harus memenuhi ketentuan:
 - a. kegiatan pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
 - b. kegiatan pemerintahan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dilaksanakan oleh Syahbandar; dan

- c. kegiatan pengusahaan dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang mengusahakan pelabuhan laut untuk melayani angkutan penyeberangan.
- (2) Penyelenggara pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial dilakukan Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
Pasal 76

- (1) Gubernur memberikan rekomendasi terhadap penetapan lokasi Tersus mengenai kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (2) Gubernur memberikan pertimbangan teknis terhadap perizinan berusaha Pengelolaan TUKS bagi TUKS yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Sungai dan Danau Tipe B

Bagian Kesembilan
Pembinaan Keselamatan Pelayaran

Pasal 77

- (1) Pembinaan Keselamatan Pelayaran terdiri dari 2 (dua) aspek yakni :
- a. aspek Kemaritiman meliputi penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, kenavigasian dan lingkungan maritim;
 - b. aspek diluar kemaritiman yakni yang melibatkan unsur diluar kapal dan penyelenggaraan operasional pelabuhan khususnya masyarakat maritim, masyarakat pengguna jasa kapal/pelabuhan dan masyarakat pada umumnya.
- (2) Selain 2 (dua) aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berperan aktif dalam menunjang terciptanya keselamatan pelayaran antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pembinaan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 78

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) meliputi:

- a. surat Tanda Pendaftaran Usaha Salvage dan Pekerjaan Bahwah Air (PBA);
- b. surat Tanda Pendaftaran Usaha Perawatan Alat Keselamatan Pelayaran;
- c. rekomendasi penetapan wajib pandu/pandu luar biasa; dan
- d. pengawasan teknis kapal sampai dengan GT 300 bagi kapal yang berlayar dalam wilayah perairan daratan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Angkutan Udara
Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantuan penyelenggaraan angkutan udara pada Bandar Udara yang berada di Daerah.
- (2) Pamantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Pasal 80

- (1) Dalam keadaan tertentu Badan Usaha Angkutan Udara dapat mengajukan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan dalam negeri pada rute yang belum terdapat dalam lampiran sertifikat standar Angkutan Udara Niaga Berjadwal.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Adanya pengoperasian Bandar Udara baru atau pengembangan Bandar Udara;
 - b. adanya usulan dari Gubernur sehubungan dengan adanya kebutuhan konektivitas;
 - c. adanya kebutuhan dari badan usaha angkutan udara untuk melakukan pengembangan usaha; atau
 - d. adanya kebutuhan konektivitas untuk mendukung Angkutan Udara Perintis.
- (3) Setelah mendapatkan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Angkutan Udara wajib melakukan pengembangan usaha angkutan udara paling lambat 1 (satu) bulan sejak Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan diterbitkan.
- (4) Pengembangan usaha angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan dalam negeri dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Setiap perusahaan angkutan udara dan penunjang angkutan udara yang membuka kantor cabang/perwakilan dan agen pemasaran umum (*general sales agent*), wajib melaporkan kepada Dinas, untuk selanjutnya dikeluarkan izin pembukaan cabang/perwakilan dan legalitas operasional tahunan.
- (2) Izin dan legalitas operasional tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan setiap tahun dilakukan perpanjangan legalitas operasional.
- (3) Untuk mendapatkan izin pembukaan kantor cabang/perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan dimaksud melaporkan pada Dinas dengan melampirkan :
- a. bukti pembukaan cabang/perwakilan oleh kantor pusatnya;
 - b. memiliki personil yang cukup;
 - c. memiliki NPWP;
 - d. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - e. memiliki Kantor dan alamat serta peralatan kerja.
- (4) Izin pembukaan kantor cabang/perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ekspedisi Muatan Pesawat Udara
Pasal 82

- (1) Kegiatan Perusahaan Expedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi yang didirikan khusus untuk memberikan pelayanan dibidang jasa tersebut.
- (2) Untuk memperoleh izin perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan kepada Dinas, dengan melampirkan persyaratan :
 - a. bukti pendirian perusahaan;
 - b. jumlah personil yang dimiliki;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - e. kantor dan alamat serta peralatan kerja.
- (3) Izin pendirian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan biaya retribusi.
- (4) Pemberian izin Perusahaan Expedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembangunan Bandar Udara
Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemantauan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memastikan kepatuhan pemrakarsa/ Penyelenggara Bandar Udara dalam pembangunan Bandar Udara yang memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan serta pelayanan jasa kebandarudaraan dilaksanakan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. audit;
 - b. inspeksi;
 - c. pengamatan (*Surveillance*);
 - d. pemantauan (*Monitoring*); dan/atau
 - e. pengujian (*test*).
- (4) Pemantauan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bandar Udara Khusus

Pasal 84

- (1) Gubernur melakukan pemantauan terhadap penetapan/Izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara dengan kapasitas ≥ 30 (tiga puluh) tempat duduk yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 85

- (1) Dinas melakukan pemantauan terhadap personil, fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan.
- (2) Dalam hal terjadi kecelakaan pesawat udara Dinas membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara yang meliputi:
- a. membantu kelancaran tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan;
 - b. membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas monitor pesawat udara milik pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait;
 - c. membantu kelancaran keimigrasian tim investigasi warga asing.

Bagian Keenam

Fasilitas Pengelolaan Limbah di Bandar Udara

Pasal 86

- (1) Pada setiap Bandar Udara wajib disediakan fasilitas pengelolaan limbah sebagai akibat pengoperasian Bandar udara dan/atau pesawat udara untuk mencegah terjadinya pencemaran.
- (2) Fasilitas pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Penyelenggara Bandar Udara umum atau pengelolaan Bandara Khusus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia dapat melaksanakan usaha pengelolaan limbah dengan persetujuan penyelenggara Bandar Udara Umum atau Pengelolaan Bandar Udara khusus.

Bagian Ketujuh

Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Pasal 87

- (1) Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara merupakan daerah yang dikuasai badan usaha Bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas bandar udara.
- (2) Daerah lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. Fasilitas pokok di Bandar udara, yang meliputi:
 - b. fasilitas sisi udara;
 - c. fasilitas sisi darat;
 - d. fasilitas navigasi penerbangan;
 - e. fasilitas alat Bantu pendaratan visual; dan
 - f. fasilitas komunikasi penerbangan.
 - g. Fasilitas penunjang Bandar udara, yang meliputi:
 - h. fasilitas penginapan/hotel;
 - i. fasilitas penyediaan took dan restoran;
 - j. fasilitas penempatan kendaraan bermotor;
 - k. fasilitas perawatan pada umumnya;
 - l. fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan Bandar udara.

Pasal 88

- (1) Untuk penyelenggaraan Bandar Udara Umum atau Bandar Udara Khusus ditetapkan daerah lingkungan kerja dan KKOP.
- (2) Pemanfaatan daerah lingkungan kepentingan Bandar Udara harus menjamin Keselamatan dan Keamanan Penerbangan, sesuai dengan KKOP dan batas kawasan kebisingan.

Pasal 89

- (1) Setiap bangunan, benda tumbuh, menara atau tower antena yang dimiliki perorangan, Badan Usaha, Instansi Pemerintah yang berada di daerah lingkungan kerja dan kawasan keselamatan operasi penerbangan disekitar Bandar udara dilarang melebihi batas ketinggian yang ditentukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat harus memenuhi ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan serta kajian aeronautikal untuk mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) wajib diinformasikan melalui pelayanan informasi aeronautikal (*aeronautical information service*).
- (4) Untuk menjamin keselamatan penerbangan pada kawasan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dinas wajib melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap setiap benda tumbuh/bangunan yang melebihi batas ketentuan, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar wilayah KKOP.

Pasal 90

Perencanaan, Pengadaan, Pemasangan, Pemeliharaan Bandar Udara serta alat Bantu Penunjang Keselamatan yang dibangun Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 91

- (1) Pengawasan, Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama Dinas/Badan/Instansi terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 92

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) meliputi:

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 93

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) meliputi :

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;

- b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;
- c. pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal 94

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, secara perorangan, kelompok maupun organisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 95

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam wilayah hukumnya;
 - e. melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memnita keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - h. membuat dan menandatangani berita acara ;
 - i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 96

Setiap orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 43, Pasal 52, Pasal 55, Pasal 75, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 83 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 97

- (1) Setiap orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 49, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 61, Pasal 63, Pasal 82, dan Pasal 89 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 98

- (1) Semua izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai selesai masa berlakunya izin.
- (2) Semua izin yang akan dikeluarkan berkaitan dengan penyelenggaraan perhubungan harus mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 99


Semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan perhubungan yang sudah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 29 Desember 2023
GUBERNUR MALUKU,



MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



SADALI IE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2023 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU (6-291/2023).